



PUTUSAN

Nomor 06/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DAVID PANGESTU, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur, RT.34, Kelurahan Kebun Bunga, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1 SYARIFANI S,
S.H.;-----
- 2 MAHYUDIN,
S.H.;-----
- 3 M. KHARISMA P. HARAHAP,
S.H.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Syarifani S, S.H. dan Rekan, Beralamat kantor di Jalan Kampung Melayu Darat, Ruko Kosgoro 1957, Nomor 16 D, RT.7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.06/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di

Jalan STM Nomor 2 Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan

Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh SUMARDI, SH., Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa,

tanggal 05 Juni 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING I;--

DAN

FITRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Komplek Balitra Jaya

Permai, Blok M Nomor 26 Jalan Sarajevo RT.001, RW.008,

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Loktabat, Kota Banjarbaru,

Kalimantan Selatan, Pekerjaan

Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----

1 ADWIN TISTA, S.H.,

M.H.;-----

2 INDRA MAULANA,

S.H.;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Advokat Magang Pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum

Adwin Tista, S.H. M.H., beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp.

K.H. Dewantara 5 RT.19 Nomor 118, Kota Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09

November 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING

II;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor06/
B/2014/PT.TUN.JKT. tertanggal 23 Januari 2014 tentang
PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
di tingkat

banding ; -----

- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor28/
G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013;-----
- 3 Berkas perkara Nomor28/G/2013/PTUN.BJM yang dimohonkan banding dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor28/
G/2013/PTUN.BJMtanggal 28 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI:

Hlm. 3dari 9 hlm. Putusan No.06/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;-----

II DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.201.000,- (Dua juta dua ratus seribu rupiah).---

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding I tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 28 Oktober 2013;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 1 November 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I, Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tertanggal 1 November 2013;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 12 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah salah didalam memutus perkara ini karena Penggugat / Pemanding memperoleh tanah tersebut dari jual beli berdasarkan Akta jual beli No.72/JB/V-BB/2000, tanggal 29 Mei 2000 vide bukti T.6;-----
- Bahwa tanggal 9 Mei 2013, sesuai dengan bukti P.3 Penggugat / Pemanding baru mengetahui dan menerima copy Sertifikat Hak Milik N0.17/2008 atas nama Sujito Rimin dari PT. Bank Panin Cabang Banjarmasin;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding I masing-masing pada tanggal 04 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar di dalam membuat keputusan, karena telah meneliti dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding jelas jelas lewat waktu, karena telah ada pertemuan antara Penggugat / Pemanding dengan Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 5 Januari 2013 untuk membicarakan objek sengketa;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013;-----

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.06/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Banjarmasin pada tanggal 6 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masing-masing pada tanggal 9 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013 telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, yang berkaitan dengan tenggang waktu menggugat yang telah lewat waktu;-----
- Bahwa dalil Penggugat / Pembanding yang selebihnya tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu di bahas lagi;-----
- Bahwa Putusan Majelis Hakim a quo sudah tepat dan benar sehingga patut dan beralasan untuk di pertahankan atau di kuatkan;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 20 Desember 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJ yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding I, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi / Terbanding II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi / Terbanding II pada tanggal 28 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013, Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 November 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 01 November 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 28 Oktober 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat / Pembanding (Inggreani Ongkowijaya) didukung dengan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi (Yudiansyah dan Ahmad Effendi) yang menyatakan Penggugat / Pembanding telah mengetahui objek sengketa, Sertipikat

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.06/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor17, tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur Nomor47/KMN/2008, tanggal 25 April 2008, dengan luas 495 m² terakhir atas nama FITRIADI, karena pada tanggal 5 Januari 2013 antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat II Intervensi / Terbanding II telah pernah bertemu di lokasi tanah a quo untuk membicarakan objek sengketa;--

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut sebagaipertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding yang untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor28/G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2013Nomor28/G/2013/PTUN.BJM yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 28/G/2013/PTUN.BJM tanggal 28 Oktober 2013, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Selasa, tanggal 29 April 2014** oleh kami: **Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.**, Sebagai Ketua Majelis, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. MH.**, dan **H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.**, masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA IKETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.06/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H., Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

H. ISWAN HERWIN, SH., M.H.,

PANITERA PENGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 28.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 206.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah